



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Sehat Bonar Ojahan Situmorang**, bertempat tinggal di Siantar CA, Desa Siantar CA, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ritawarni Matondang, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Tokoh agama Pendeta GM. Simangunsong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-20072022-0016 tertanggal 20 Juli 2022;
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal Selasa tanggal 08 Januari 2019 sesuai Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nomor. 002/ 01.3/ 09.10.04/ I/ 2019;
3. Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Abdiel Jordy Situmorang, Lahir di Kota Batam tanggal 28-04-2020, Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa Pemohon hendak memasukkan nama ayah anak Pemohon dalam Kartu Keluarga, sekaligus mengurus nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak, namun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah diarahkan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Pindah antar Provinsi No. SKPWNI/ 2171/ 12082022/ 0023 dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengadili;
6. Bahwa Pemohon mengajukan beberapa bukti surat antara lain, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Kawin dari Gereja dan Akta Perkawinan dari CAPIL;
7. Bahwa sehubungan dengan dalil dalil tersebut diatas, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta berdasarkan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil bahwa pencatatan pengakuan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berkenan memeriksa dan menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon sebagai ayah pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari atas anak Pemohon nama Abdiel Jordy Situmorang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon berdasarkan salinan Penetapan Pengesahan Anak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil, seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta mengesahkan anak yang bernama Abdiel Jordy Situmorang, lahir di Kota Batam tanggal 28 April 2020, jenis kelamin laki-laki adalah anak kandung yang sah Pemohon dan Istri Pemohon bernama Rita Warni Matondang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah dibubuhi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Candra Hutabarat dan Saksi Lesdiani Matondang yang telah memberikan keterangan dibawah janji, kecuali Saksi Lesdiani Matondang karena masih mempunyai hubungan keluarga semenda kurang dari derajat ketiga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aek Rogas Ressort Pasaribu Dolok Nomor. 002/ 01.3/ 09.10.04/ I/ 2019 (*vide*: bukti surat P-3), dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-20072022-0016 tertanggal 20 Juli 2022 (*vide*: bukti surat P-4 dan P-5) dihubungkan dengan keterangan Saksi

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Hutabarat dan Saksi Lesdiani Matondang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Rita Warni Matondang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Januari 2019 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aek Rogas Ressort Pasaribu Dolok dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. GM. Simangungsong dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 Juli 2022, maka oleh karena itu Pemohon dan Rita Warni Matondang saat ini telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Candra Hutabarat dan Saksi Lesdiani Matondang, bahwa benar setelah Pemohon dan Istri Pemohon bernama Rita Warni Matondang melakukan perkawinan secara hukum agama, Istri Pemohon tersebut melahirkan anak Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Abdiel Jordy Situmorang, lahir di Kota Batam tanggal 28 April 2020, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon maupun Anak Pemohon dikemudian hari, maka Hakim menilai permohonan Pemohon seluruhnya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon sebagai ayah pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari atas anak Pemohon nama Abdiel Jordy Situmorang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon berdasarkan salinan Penetapan Pengesahan Anak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 16 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u> (seratus ribu rupiah)